

## REALISASI INVESTASI BATANG TRIWULAN PERTAMA 2025 TURUN JADI Rp1,63 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://j5newsroom.com/wp-content/uploads/2025/05/PEMBANGUNAN-GEDUNG-.jpg>

### Isi Berita:

J5NEWSROOM.COM, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,63 triliun pada triwulan pertama tahun 2025, berasal dari 324 laporan proyek yang tersebar di wilayah tersebut. Jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai Rp2,7 triliun.

Penurunan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Batang Margo Santoso melalui Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Sri Cahyaningrum. Ia menjelaskan bahwa posisi Batang dalam peringkat realisasi investasi di Jawa Tengah turun ke posisi keempat, digeser oleh Kabupaten Demak yang melaporkan proyek jalan tol dengan nilai besar.

Meski mengalami penurunan, pihak DPMPTSP Batang tetap optimistis target investasi tahun ini bisa tercapai, mengingat masih ada perusahaan yang belum melaporkan realisasi investasinya. Sayangnya, ada juga perusahaan yang sudah melapor namun dengan nilai realisasi nol. Sri mengingatkan bahwa perusahaan yang tidak melaporkan realisasi investasi secara rutin bisa mendapatkan sanksi, termasuk pencabutan izin jika empat kali berturut-turut tidak menunjukkan angka investasi.

Ia menekankan bahwa laporan investasi tidak hanya berupa pembangunan besar, tapi juga pengadaan aset tetap seperti peralatan kantor, yang meski kecil nilainya tetap wajib dilaporkan. Perusahaan yang tidak melapor akan terdeteksi dalam sistem dan menjadi objek pengawasan pemerintah.

Selain itu, terdapat pula kasus perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menempati lokasi yang melanggar tata ruang. Setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Investasi, Satpol PP menindaklanjuti pelanggaran tersebut dengan memasang garis penyegelan dan menghentikan sementara aktivitas perusahaan karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda).

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Batang untuk menjaga ketertiban investasi serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://j5newsroom.com/2025/05/04/realisasi-investasi-batang-triwulan-pertama-2025-turun-jadi-rp163-triliun/>, “Realisasi Investasi Batang Triwulan Pertama 2025 Turun Jadi Rp1,63 Triliun”, tanggal 4 Mei 2025.
2. <https://www.ayobatang.com/batang-raja/3715072489/realisasi-investasi-batang-triwulan-i-2025-tergeser-demak-nilainya-turun-jadi-rp163-triliun-ada-apa>, “Realisasi Investasi Batang Triwulan I 2025 Tergeser Demak, Nilainya Turun Jadi Rp1,63 Triliun, Ada Apa?”, tanggal 2 Mei 2025.
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/917562/batang-optimistis-realisasi-investasi-2025-meningkat-meski-awal-tahun-turun>, “Batang Optimistis Realisasi Investasi 2025 Meningkatkan meski Awal Tahun Turun”, tanggal 2 Mei 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mencatat realisasi investasi sebesar Rp1,63 triliun pada triwulan pertama tahun 2025, berasal dari 324 laporan proyek yang tersebar di wilayah tersebut. Jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai Rp2,7 triliun.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan

- hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
- b. Pasal 30
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
  - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
  - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*